



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA  
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar pemilihan dan penentuan calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menugaskan kepada Presiden untuk membentuk Panitia Seleksi yang keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Presiden ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.**

**KESATU** : Membentuk Panitia Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua : PROF. HARKRISTUTI HARKRISNOWO,  
merangkap anggota S.H., Ph.D.

(Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia)

2. Wakil Ketua : ABDUL WAHID, S.H., M.H.  
merangkap anggota (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia)
3. Anggota : 1. PROF. DR. INDRIYANTO SENOADJI, S.H., LL.M.  
(Unsur Masyarakat)  
2. DRS. TETEN MASDUKI  
(Unsur Masyarakat)  
3. RITA SERENA KALIBONSO, S.H., LL.M.  
(Unsur Masyarakat)

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. mengumunkan pendaftaran penerimaan calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang, atau organisasi kemasyarakatan;
2. melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas moral calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
3. menyeleksi dan menentukan 21 (dua puluh satu) orang calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
4. menyampaikan 21 (dua puluh satu) orang calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada Presiden untuk dipilih 14 (empat belas) orang calon guna diajdkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
5. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Presiden Republik Indonesia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Presiden.

KEEMPAT : Panitia Seleksi dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KELIMA : Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan terbentuknya Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

KEENAM : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia Seleksi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2007  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,



*[Handwritten signature]*  
Bambock V. Nahattands